



PUTUSAN
Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK 6104124403910002, tempat tanggal lahir di Sumedang 4 September 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Arabika, RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, NIK 6104120107820479, tempat tanggal lahir di Sumedang 31 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman dahulu di Jalan Arabika, RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas (ghaib) sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 322/Pdt.G/2023PA. Bko tanggal 1 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Selatan,
Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko



Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 26 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Arabika, RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxx, NIK 6104122703090001, Laki-laki, lahir di Sumedang 27 Maret 2009, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. xxxx, NIK 6104125510140001, Perempuan, lahir di Ketapang 15 Oktober 2014, Pendidikan Sekolah Dasar;Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan September 2019, dengan sebab pada saat itu sepulangnya Penggugat dari bekerja Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak berada di rumah kediaman bersama, Penggugat melihat ke lemari pakaian dan semua pakaian Tergugat juga sudah tidak ada, sehingga Penggugat pun menghubungi telepon seluler Tergugat, namun sudah tidak bisa dihubungi lagi yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
4. Bahwa sejak bulan September 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas saat ini yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), Penggugat mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Rawa Jaya dengan Nomor 145/101/DSRJ/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Osid bin Saryan dengan Etin binti Arif) Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal tertanggal tertanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1** tempat tanggal lahir Sumedang 3 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 024, RW. 010, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 pernikahan tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya;
- bahwa setahu saksi Penggugat ada berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Rawa Jaya 9 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 024, RW. 010, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 pernikahan tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya;

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat ada berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2008 serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko



dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) tahun, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksitersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2008 yang lalu;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 023, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun, selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;
4. Bahwa Penggugat ada berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama sudah 5 (lima) tahun, hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak (dalam hal ini suami/Tergugat) meninggalkan pihak lain (dalam hal ini suami/Tergugat) selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515,000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa 5 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah*, oleh kamih **Dr. Salman S.H.I, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B dan Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Ermiwati.B

Dr. Salman S.H.I, M.A

Hakim Anggota

Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy

Panitera Pengganti

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	R	Rp. 30.000,00
2.2. Proses		Rp. 50.000,00
3. PNBP		Rp 20.000.00
4. Panggilan		Rp395.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Meterai		<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) rupiah);

No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.322/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 12 dari 11 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)